



PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG
PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Alokasi Dana Desa merupakan sumber pembiayaan yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa pembagian Alokasi Dana Desa yang akan diperoleh Desa perlu dihitung berdasarkan asas pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi yang dimiliki setiap Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175,

Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 4587);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Nasional Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten Kutai Timur.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
7. Nilai Bobot Desa adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
8. Variabel independen utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa. Variabel Utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di Desa.
9. Variabel independen tambahan merupakan variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang berasal dari penerimaan APBD Kabupaten Kutai Timur yang bersumber dari belanja Pos Bantuan Keuangan Kabupaten yang dialokasikan kepada desa di wilayah Kabupaten Kutai Timur.

BAB II ...

BAB II

PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Bagian Desa dari penerimaan Alokasi Dana Desa berasal dari APBD dari Pos Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten.

BAB III

PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa ditentukan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dana Desa Minimum dan Alokasi Dana Desa Proporsional.
- (2) Alokasi Dana Desa Minimum adalah dana minimal Desa yang diterima masing-masing Desa yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Alokasi Dana Desa Proporsional adalah total Alokasi Dana Desa yang akan dialokasikan ke Desa setelah dikurangi dengan total Alokasi Dana Desa Minimum. Alokasi Dana Desa Proporsional masing-masing Desa ditentukan berdasarkan variabel independen utama dan variabel independen tambahan yang merupakan bobot Desa yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Variabel independen utama berisi keterjangkauan Desa.
- (2) Variabel independen tambahan berisi:
 - a. Jumlah Penduduk; dan
 - b. Luas Wilayah.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Perhitungan Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa dilakukan dengan menggunakan rumus yang mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan serta potensi desa dengan rumus-rumus sebagai berikut:

1. Rumus Alokasi Dana Desa (x) Tahun Anggaran 2013 (Pemerataan dan Keadilan):

$$\text{ADD}_x = \text{ADDM} + \text{ADDP}_x$$

Keterangan:

ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk Desa x

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa

ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

X = Desa

2. Rumus untuk menentukan Pembagian Dana Proporsional:

$$\text{ADDP}_x = \text{BD}_x * (\text{ADD} - \sum \text{ADDM})$$

Keterangan:

ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

BD_x = Nilai Bobot Desa untuk Desa x

ADD = Total Alokasi Dana Desa

$\sum \text{ADDM}$ = Total Alokasi Dana Desa Minimal

X = Desa

3. Rumus untuk menentukan Bobot Desa:

$$\text{BD}_x = a_1 \text{KV1}_x + a_2 \text{KV2}_x + a_3 \text{KV3}_x + \dots \dots \dots a_n \text{KVn}_x$$

Keterangan:

$\text{BD}_x \dots$

BDx = Nilai Bobot Desa untuk desa x

KV1x, KV2x, KVnx= Koefisien Varibel pertama, kedua, dan seterusnya

A1, a2, a3,...an = Angka Bobot masing-masing variabel

$$KV1,2,...x = \frac{V1,2,...x}{\sum Vn}$$

Keterangan:

KV1,2...x = Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua, dan seterusnya untuk Desa x. Misalnya

V1,2,...x = Angka Variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa x

$\sum Vn$ = Jumlah Angka Variabel Pertama, Kedua, dan seterusnya untuk seluruh desa.

Pasal 6

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 diberikan kepada desa di Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. 102.000.000.000,-. (Seratus dua milyar rupiah) yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, mengikuti ketentuan Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 8 ...

Pasal 8

Kepala Desa melaporkan penggunaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati setiap tahapnya, dengan tembusan kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten, Inspektorat Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten, dan Camat masing-masing.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 6 Mei 2013
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR : 10 TAHUN 2013
 TANGGAL : 6 Mei 2013

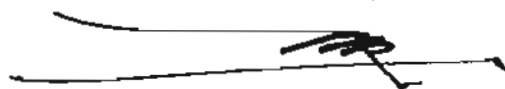
PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
 DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2013

NO	KECAMATAN	DESA	ADD TIAP DESA		
			ADDM	ADDP	ADDX
1	2	3	4	5	6
1	Muara Ancalong	1 Senyur	740.444.444	31.210.501	771.654.945
		2 Kelinjau Ilir	740.444.444	24.535.613	764.980.057
		3 Kelinjau Ulu	740.444.444	27.807.878	768.252.322
		4 Long Nah	740.444.444	20.712.251	761.156.695
		5 Long Tesak	740.444.444	27.248.190	767.692.634
		6 Gemar Baru	740.444.444	13.301.133	753.745.577
		7 Long Poq Baru	740.444.444	16.943.313	757.387.757
		8 Muara Dun (*)	740.444.444	10.638.327	751.082.771
2	Muara Wahau	1 Jak Luay	740.444.444	22.119.259	762.563.703
		2 Nehes Liah Bing	740.444.444	25.967.767	766.412.211
		3 Muara Wahau	740.444.444	43.295.003	783.739.447
		4 Dabeq	740.444.444	20.816.987	761.261.431
		5 Diaq Lay	740.444.444	22.565.121	763.009.565
		6 Benhes	740.444.444	25.198.848	765.643.292
		7 Wanasari	740.444.444	10.970.252	751.414.696
		8 Wahau Baru	740.444.444	9.263.458	749.707.902
		9 Karya Bhakti	740.444.444	10.607.892	751.052.336
		10 Long Wehea (*)	740.444.444	8.992.434	749.436.878
3	Muara Bengkal	1 Senambah	740.444.444	13.252.923	753.697.367
		2 Ngayau	740.444.444	11.467.457	751.911.901
		3 Muara Bengkal Ilir	740.444.444	16.319.096	756.763.540
		4 Muara Bengkal Ulu	740.444.444	15.813.744	756.258.188
		5 Benua Baru	740.444.444	31.496.034	771.940.478
		6 Mulupan	740.444.444	19.051.730	759.496.174
		7 Batu Balai (*)	740.444.444	14.861.226	755.305.670
4	Sengata Utara	1 Sengata Utara	740.444.444	92.050.531	832.494.975
		2 Teluk Lingga	740.444.444	43.857.977	784.302.421
		3 Singa Gembara	740.444.444	33.605.211	774.049.655
		4 Swarga Bara	740.444.444	30.226.751	770.671.195
5	Sangkulirang	1 Kerayaan	740.444.444	15.421.223	755.865.667
		2 Tanjung Manis	740.444.444	6.933.524	747.377.968
		3 Peridan	740.444.444	10.079.330	750.523.774
		4 Saka	740.444.444	8.125.938	748.570.382
		5 Mandu Dalam	740.444.444	12.383.192	752.827.636
		6 Benua Baru Ilir	740.444.444	17.955.373	758.399.817
		7 Sempayau	740.444.444	12.892.910	753.337.354
		8 Pelawan	740.444.444	16.930.852	757.375.296
		9 Tepian Terap	740.444.444	15.058.280	755.502.724
		10 Maloy	740.444.444	5.325.835	745.770.279
		11 Benua Baru Ulu	740.444.444	7.174.321	747.618.765
		12 Kolek	740.444.444	5.181.021	745.625.465
		13 Pulau Miang (*)	740.444.444	6.176.974	746.621.418
		14 Perupuk	740.444.444	6.155.786	746.600.230
		15 Mandu Pantai Sejahtera	740.444.444	5.210.511	745.654.955

6	Busang	1	Long Bentuq	740.444.444	28.558.791	769.003.235
		2	Long Pejeng	740.444.444	24.891.438	765.335.882
		3	Long Lees	740.444.444	62.936.060	803.380.504
		4	Mekar Baru	740.444.444	18.386.378	758.830.822
		5	Rantau Sentosa	740.444.444	17.728.578	758.173.022
		6	Long Nyelong	740.444.444	19.892.749	760.337.193
7	Telen	1	Marah Haloq	740.444.444	26.662.094	767.106.538
		2	Lung Melah	740.444.444	26.579.722	767.024.166
		3	Juk Ayaq	740.444.444	27.510.125	767.954.569
		4	Long Segar	740.444.444	14.832.410	755.276.854
		5	Long Noran	740.444.444	9.957.615	750.402.059
		6	Muara Pantun	740.444.444	8.895.349	749.339.793
		7	Rantau Panjang	740.444.444	8.470.044	748.914.488
8	Kongbeng	1	Makmur Jaya	740.444.444	10.980.402	751.424.846
		2	Marga Mulya	740.444.444	12.189.808	752.634.252
		3	Suka Maju	740.444.444	10.631.850	751.076.294
		4	Sido Mulyo	740.444.444	8.708.428	749.152.872
		5	Sri Pantun	740.444.444	6.880.545	747.324.989
		6	Kongbeng Indah	740.444.444	7.822.851	748.267.295
		7	Miau Baru	740.444.444	22.710.310	763.154.754
9	Bengalon	1	S e p a s o	740.444.444	20.216.647	760.661.091
		2	Sekerat	740.444.444	23.412.327	763.856.771
		3	Keraitan	740.444.444	9.517.680	749.962.124
		4	Tepian Langsat	740.444.444	23.534.569	763.979.013
		5	Tebangan Lembak	740.444.444	11.450.827	751.895.271
		6	Sepaso Timur	740.444.444	7.638.465	748.082.909
		7	Sepaso Selatan	740.444.444	6.298.479	746.742.923
		8	Muara Bengalon	740.444.444	4.804.734	745.249.178
		9	Tepian Baru	740.444.444	10.552.870	750.997.314
		10	Tepian Indah	740.444.444	11.318.223	751.762.667
		11	Sepaso Barat	740.444.444	10.074.621	750.519.065
10	Kaliorang	1	Kaliorang	740.444.444	14.629.854	755.074.298
		2	Bukit Makmur	740.444.444	7.070.427	747.514.871
		3	Bukit Harapan	740.444.444	5.087.761	745.532.205
		4	Citra manunggal Jaya	740.444.444	5.513.641	745.958.085
		5	Bangun Jaya	740.444.444	6.461.915	746.906.359
		6	Bumi Sejahtera	740.444.444	6.207.225	746.651.669
		7	Selangkau	740.444.444	5.878.847	746.323.291
11	Sandaran	1	Sandaran	740.444.444	20.611.721	761.056.165
		2	Manubar	740.444.444	19.847.585	760.292.029
		3	Tadoan	740.444.444	26.455.903	766.900.347
		4	Marukangan	740.444.444	24.101.322	764.545.766
		5	Susuk Luar	740.444.444	16.293.535	756.737.979
		6	Susuk Dalam	740.444.444	14.013.452	754.457.896
		7	Tj. Mangkalihat (*)	740.444.444	16.259.544	756.703.988
12	Sengata Selatan	1	Sengata Selatan	740.444.444	37.946.367	778.390.811
		2	Singa Geweh	740.444.444	13.773.683	754.218.127
		3	Sangkima	740.444.444	22.699.009	763.143.453
		4	Teluk Singkama	740.444.444	5.383.169	745.827.613

13	Teluk Pandan	1	Teluk Pandan	740.444.444	21.554.469	761.998.913
		2	Suka Damai	740.444.444	4.813.005	745.257.449
		3	Suka Rahmat	740.444.444	10.098.906	750.543.350
		4	Danau Redan	740.444.444	5.555.930	746.000.374
		5	Kandolo	740.444.444	3.189.794	743.634.238
		6	Martadinata	740.444.444	10.779.576	751.224.020
14	Rantau Pulung	1	Pulung Sari	740.444.444	2.648.943	743.093.387
		2	Margo Mulyo	740.444.444	2.458.848	742.903.292
		3	Mukti Jaya	740.444.444	4.712.230	745.156.674
		4	Rantau Makmur	740.444.444	3.360.389	743.804.833
		5	Manunggal Jaya	740.444.444	2.947.366	743.391.810
		6	Tanjung Labu	740.444.444	2.404.340	742.848.784
		7	Kebon Agung	740.444.444	2.714.803	743.159.247
		8	Tepian makmur	740.444.444	3.813.638	744.258.082
15	Kaubun	1	Bumi Etam	740.444.444	7.483.433	747.927.877
		2	Bumi Rapak	740.444.444	6.423.462	746.867.906
		3	Bumi Jaya	740.444.444	5.428.500	745.872.944
		4	Cipta Graha	740.444.444	7.639.584	748.084.028
		5	Kadungan Jaya	740.444.444	8.902.957	749.347.401
		6	Pengadan Baru	740.444.444	8.061.445	748.505.889
		7	Mata Air	740.444.444	5.396.286	745.840.730
		8	Bukit Permata	740.444.444	5.301.547	745.745.991
16	Karangan	1	Karangan Dalam	740.444.444	29.700.857	770.145.301
		2	Batu Lepoq	740.444.444	15.531.654	755.976.098
		3	Pengadan	740.444.444	17.765.599	758.210.043
		4	Ba'ay	740.444.444	25.924.535	766.368.979
		5	Mukti Lestari	740.444.444	11.579.937	752.024.381
		6	Karangan Seberang (*)	740.444.444	10.743.917	751.188.361
		7	Karangan Hilir (*)	740.444.444	14.821.526	755.265.970
17	Batu Ampar	1	Beno Harapan	740.444.444	8.253.918	748.698.362
		2	Mugi Rahayu	740.444.444	6.210.103	746.654.547
		3	Mawai Indah	740.444.444	8.196.062	748.640.506
		4	Himba Lestari	740.444.444	11.405.589	751.850.033
		5	Batu Timbau	740.444.444	16.894.733	757.339.177
		6	Telaga (*)	740.444.444	13.827.580	754.272.024
18	Long Mesangat	1	Melan	740.444.444	20.503.346	760.947.790
		2	Sika Makmur	740.444.444	11.741.205	752.185.649
		3	Segoy Makmur	740.444.444	10.760.985	751.205.429
		4	Mukti Utama	740.444.444	11.022.279	751.466.723
		5	Sumber Sari	740.444.444	11.799.850	752.244.294
		6	Tanah Abang	740.444.444	10.449.182	750.893.626
		7	Sumber Agung	740.444.444	9.695.826	750.140.270
JUMLAH				Rp 99.959.999.940	Rp 2.040.000.060	Rp 102.000.000.000

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR